

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

1. Pengertian

Kata gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *ar-Rahn*. Kata tersebut menurut arti aslinya adalah *as-Sabit* (tetap atau lestari). Kata *ar-Rahn* adalah bentuk masdar dari : ¹ رهن - يرهن - رهنا yang artinya menggadaikan atau menungguhkan. di kalangan ulama sepakat dalam merumuskan pengertian رهن dari segi bahasa mempunyai dua makna yaitu الثبوت و الدوام yang berarti (tetap dan kekal). Sedangkan arti lainnya الحبس (menahan)².berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatssir (74) ayat 38 sebagai berikut.

كل نفس بما كسنت رهينة

Artinya : Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya. (al-Muddatssir : 38)

Sedangkan pengertian gadai dalam syariat Islam ialah; menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan atas piutang,

¹ Jamal ad-Din Muhammad bin Mukram al-Ansyari, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), XVII: 48.

² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III: 187.

yang memungkinkan terbayarnya hutang si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.³

Pengertian yang lain terdapat dalam kitab *al-Mugni* yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah sebagai berikut :

المال الذي يجعل وثيقة بد بين يستوفي من ثمنه إن تعذر إستيفاؤه ممن هو عليه⁴

Artinya : Menjadikan suatu barang yang biasa di jual sebagai jaminan uang di penuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup bayar utangnya.

Bahwa yang dimaksud dengan gadai yaitu suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, maka benda itu dapat dijadikan alat pembayar hutang.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai menurut istilah ialah :

Menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁵

Dari defenisi-defenisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan gadai (ر ه ن ا) adalah menjadikan barang yang

³ Hamyah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1992), hlm 216

⁴ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni Li Ibni Qudamah*, (Riyad: Mahtabaturriyah al-Hadisah, t.t), IV :361.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hlm: 50.

mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil sebab sudah ada barang jaminan tersebut, dan dapat dijadikan pembayaran hutang jika hutang itu tidak dapat dibayar.

Gadai menurut syari'at Islam berarti penahanan atau pengekangan. Sehingga dengan akad gadai menjadikan kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama. Yang punya hutang bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya, sedangkan orang yang berpiutang bertanggung jawab untuk menjamin keutuhan barang jaminan. Apabila hutang itu telah dibayar, maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas. Sehingga keduanya bebas dari tanggung jawab masing-masing.

Jika seseorang ingin berhutang kepada orang lain, maka ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak atau berupa ternak yang berada dalam kekuasaannya sebagai jaminan sampai ia melunasi hutangnya. Pada dasarnya barang jaminan tetap dipegang oleh penerima gadai, tetapi apabila terjadi kesepakatan diantara kedua pihak (pemberi dan penerima gadai) maka barang gadai dapat diserahkan kepada orang lain yang adil dan mampu menjaga amanah⁶. Pemilik barang (yang berutang) disebut *Rahin* (yang menggadaikan) sedangkan penerima barang (pemberi gadai) disebut *murtahin* dan barang yang digadaikan adalah *rahn* atau *marhun*.

⁶ Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Maddiyyah Wa al-Adabiyah* (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), hlm: 215-216

2. Dasar Hukum Gadai

Gadai merupakan perbuatan yang halal dan dibolehkan bahkan termasuk perbuatan yang mulia karena mengandung manfaat yang sangat besar dalam pergaulan hidup manusia di dunia ini. Sebagaimana halnya dengan jual beli yang merupakan faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia.

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw , ijma', ulamak dan fatwa MUI.

1. Al-Qur'an

QS, al-Baqarah (2) ayat (283) yang digunakan sebagai dasar hukum dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.



Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah : 283)

2. Hadis Nabi Muhammad Saw

حد ثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حد ثنا هشام بن قثادة عن أنس قال
لقد رهن رسول الله درعا عند يهودي بالمدينة فأخذ آله منه سعرا (رواه
ابن ماجه)

Artinya : Telah meriwayatkan kepada kami nashr bin ali al-jahdhimi, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami hisyam bin qatadah dari anas berkata: sungguh rosulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.(HR. Ibnu majah)

3. Ijma' ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan setatus hukum gadai, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil idikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw . ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw . Kepada mereka.

4. Fatwa dewan syariah nasional

Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya di kemukakan sebagai berikut.

- a) Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia No: 25/DSN – MUI /III/2002, tentang rahn.⁷

Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah, prinsip yang dimaksud adalah :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

⁷ H. Zainuddin Ali, hukum gadai syariah (Jakarta: sinar grafika,2008) hlm: 5-8.

- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁸

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa sumber hukum muamalah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, selain itu manusia diperbolehkan juga untuk mengatur bentuk-bentuk muamalah yang berkembang dalam masyarakat asal tidak bertentangan dengan nash.

Sumber hukum gadai selain al-Qur'an dan as-Sunnah, yang diperbolehkan untuk dijadikan pegangan adalah adat istiadat yang merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif.

B. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa rukun dan syarat-syarat gadai yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila rukun dan syarat tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Begitu juga halnya dengan gadai oleh karena itu gadai dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat gadai. Selanjutnya rukun itu diperlukan syarat-

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm : 15-16.

syarat yang harus dipenuhi pula jika rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal.

1. Rukun Gadai

Dalam kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arabi'ah* dinyatakan bahwa rukun gadai itu ada tiga yaitu :

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi :
 - a. *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai)
 - b. *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang, yang memerihara barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) yang meliputi dua hal yaitu :
 - a. *Marhun* (barang yang digadaikan).
 - b. *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).
3. *Shighat* (akad gadai).⁹

Sedangkan menurut DR. Wahab az-Zuhaili mengatakan bahwa rukun gadai itu adalah :

1. *Shighat akad* (Ijab qabul)
2. *Aqid* (Penggadai dan penerima gadai).
3. *Marhun* (barang gadaian).
4. *Marhun bih* (hutang)¹⁰.

⁹ Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al- Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II : 320.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam y Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fkr, t.t), V: 183.

Dalam rukun gadai Abu Hanifah hanya mensyaratkan *ijab qabul* saja yang merupakan *rukun akad*. Beliau berpendapat bahwa *ijab qabul* merupakan hakekat dari akad.

1) Shighat Akad.

Yang dimaksud dengan sigat akad yaitu dengan cara bagaimana *ijab qabul* yang merupakan rukun akad itu dinyatakan.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan :

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara', yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada *ijab* dan *qabul*, sebab dengan adanya *ijab* dan *qabul* menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi ash-Shiddieqiy :

Akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang

berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.¹¹

Shighat dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul.

a) Shighat secara lisan.

Merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya, oleh karena itu akad dipandang sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. adapun mengenai bahasa tidak terikat oleh aturan khusus asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun sengketa dikemudian hari.

b) Shighat akad dengan tulisan.

Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk menyatakan keinginannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi dapat dilakukan melalui surat. Ijab akan terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut. apabila dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, maka qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat. apabila disertai

¹¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.t), hlm: 21-22.

tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lamanya tenggang waktu tersebut.¹²

c) Shighat akad dengan isyarat.

Ini berlaku bagi mereka yang tidak dapat bicara atau bisu dan tidak dapat menulis. Jika orang tersebut dapat menulis, maka hendaknya dilakukan dengan menulis saja karena keinginan yang dinyatakan dengan tulisan menyakinkan dari pada dinyatakan dengan isyarat.

2) *Aqid* (Subyek gadai).

Yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini penggadai dan penerima gadai. Untuk sahnya gadai kedua belah pihak harus mempunyai keahlian (kecakapan) melakukan akad yakni baliq, berakal dan tidak *mahjur 'alaih* (orang yang tidak cakap bertindak hukum). Maka akad gadai tidak sah jika pihak-pihak yang bersangkutan orang gila atau anak kecil yang belum tamyiz, berdasarkan hadis Nabi saw. yang berbunyi :

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ و عن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق.¹³

Imam asy-Syafi'i melarang gadai yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya, atas pertimbangan bahwa wali boleh membelanjakan harta *mahjur 'alaih* dengan digadaikan karena dua hal yaitu :

¹² *Ibid.*, hlm: 68-70.

¹³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Bab Talaq al-Ma'tuhu Wa as-Sagiru wa an-Naimu (Beirut: Dar al-Fikr: t.t), I: 629, Hadis no. 651. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib.

- a. Dalam keadaan darurat yang sangat menghendaki dilakukan gadai. dengan syarat wali tidak mendapatkan biaya itu selain mengadaikan harta *mahjur 'alaih*.
- b. Gadai itu mengandung kemaslahatan bagi *mahjur 'alaih*.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berbeda pendapat yakni tidak mensyaratkan bagi akid baliq. oleh sebab itu menurut beliau gadainya anak kecil yang sudah tamyiz dan orang dewasa bodoh yaitu dua orang yang sudah tahu arti muamalah, dengan syarat adanya persetujuan walinya.¹⁴

3) *Marhun* (obyek gadai)

Untuk lebih jelasnya barang gadai disyaratkan :

- a. Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Islam yaitu benda yang dapat diambil manfaatnya secara biasa, bukan paksaan dan secara riil telah menjadi hak milik seseorang, misalnya : pakaian, rumah dan lain sebagainya.

Sebagaimana jual beli syarat *marhun* harus suci dan bukan barang najis serta halal dipergunakan. oleh sebab itu tidak sah menggadaikan barang najis seperti kulit bangkai meski sudah disamak, juga menggadaikan babi dan anjing karena hewan tersebut tidak sah diperjualbelikan.

- b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan.

Imam asy-Syafi'i mengatakan sebagai berikut :

¹⁴ *Ibid.*, hlm: 327.

Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara' meskipun pada saat yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil, dia boleh digadaikan sebab nantinya dapat diambil manfaatnya.¹⁵

Setiap barang yang boleh diperjual belikan, boleh juga dijadikan barang jaminan (digadaikan), kecuali menggadaikan manfaat hak jalan.

c. *Marhun* berupa barang.

Karena tidak boleh menggadaikan dengan pemanfaatan, seperti yang telah dijelaskan di atas, juga tidak sah menggadaikan hutang piutang, karena tidak jelas bendanya.

d. *Marhun* adalah milik orang yang melakukan akad, baik barang maupun manfaatnya.

Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh fuqaha' ialah barang itu harus diserahkan, jadi barang yang tidak ada, tidak dapat diserahkan, agar terhindar dari unsur-unsur penipuan.

Jadi barangnya harus ada dalam kekuasaannya, dengan demikian burung di udara, ikan di laut, binatang yang di hutan dan sebagainya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan obyek akad.

Gadai merupakan bagian dari Mu'amalah, oleh karena itu gadai juga mengikuti prinsip-prinsip muamalah antara lain :

1. Dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan.
2. Dilakukan atas dasar suka sama suka.

¹⁵ Abd. Ar-Rahman al-Jaziry *op. cit*, hlm. 329

4) Marhun bih. (hutang).

Yang dimaksud *marhun bih* yaitu hutang yang karenakan diadakan gadai.

adapun syarat-syaratnya adalah :

- a. Penyebab penggadaian adalah hutang.
- b. Hutang sudah tetap.
- c. Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang. Oleh karenanya, sah gadai sebab harga masih masa khiyar, juga sah akad gadai pada al-ja'lu (pengupahan) yaitu pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.
- d. Bahwa hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya.

2. Syarat-Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai terdiri dari: (a) shighat, (b) pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum (c) utang (marhunbih), dan (d) marhun. Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

a) Shighat.

Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu hutang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya.

b) Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum.

Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

c) Utang(marhun bih)

Utang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa:

1. Hutang adalah kewajiban bagi pihak berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.
2. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.
3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d) Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. para Ulama' menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan,yang ketentuannya adalah:

1. Agunan uti harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat islam.
2. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.
3. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)

3. Pemanfaatan Barang Gadai.

Sebagaimana telah ditegaskan di muka bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tugasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang. itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan *jaminan (Marhun)* berada dipihak *rahin* (yang menggadaikan). *Murtahin* (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin* dan barang gadai itu bukan binatang. ulama Syafi’I, Imam Malik dan ualam-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi saw. tentang manfaat barang gadai adalah milik *rahin* bukan milik *murtahin*. hadisnya yaitu:

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه¹⁶

Artinya : Barang gadaian dipandang sebagai amanat bagi *murtahin* sama dengan amanat yang lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena tindakannya.¹⁷

Lebih lanjut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugny* menjelaskan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai itu mencakup pada keadaan.

1. Yang membutuhkan pembiayaan.¹⁸

¹⁶ Asy-Syaukani, *Nail al-Autar* (Beirut: Dar al-Fkr, t.t), IV: 264. Hadis riwayat asy-Syafi’I Sanad-Daruquthni dari Ibn Abi Fudaik dari Ibn Abi Zaib dari Ibn Syihab dari Ibn al-Musayyab dari Abi Hurairah.

¹⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm: 376.

¹⁸ Ibn Qudamah, *al-Mugni Li Ibn Qudamah*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah, t.t), IV: 426.

Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. dari bagian di atas dapat ditemui adanya barang bergerak dan barang tetap. barang bergerak adalah barang yang dalam penyerahannya tidak membutuhkan akte otentik seperti buku dan lain sebagainya. Sedangkan barang tetap adalah barang yang dalam penyerahannya memerlukan suatu akte yang otentik seperti rumah, tanah dan lain-lain.

Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharannya. terutama bagi hewan yang bisa diperah dan ditunggangi mereka beralasan sesuai dengan hadis nabi saw yang berbunyi :

الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولين الدريشرب بنفقته إذا كان
مرهونا وعلي الذي يركب ويشرب النفقة¹⁹

Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi (tidak memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan. bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan,

¹⁹ Imam al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary.*, hlm: 116, Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah.

maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan.²⁰

Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

Dalam kitab *al-Mugny*, Imam Ibnu Qudamah mengatakan sebagai berikut :

Penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang yang digadaikan sedikit pun kecuali dari yang dia ditanggung dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.²¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penerima barang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian kecuali bagi barang Gadaian yang bisa di tanggung dan diperah.

Akan tetapi menurut mayoritas ulama, penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai bila sudah diizinkan oleh penggadai, dengan catatan hendaknya hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad.

Syari'at Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya. tetapi dipihak lain pada kenyataannya atau prakteknya tidak demikian halnya. karena dinilai tidak adil pihak yang punya uang merasa dirugikan atas dasar


²⁰ Rahmat Syafi'I, *Konsep Gadai (rahn) dalam Fiqh Islam : Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, dalam H. Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary AZ (edt) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm: 69.

²¹ Ibn Qudamah, *op. cit*, hlm. 426

karena adanya inflasi nilai mata uang. Sementara uang tersebut bisa juga dipakai sebagai modal usaha.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Rahmat Syafi'I mengatakan : bahwa *Murtahin* boleh mengambil manfaat barang gadai sepanjang diizinkan oleh *rahin*, dan tidak mengarah pada riba yang diharamkan. Yakni *murtahin* boleh mengambil manfaat hanya sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh *murtahin*.²²

Pada akhir ayat 279 surah al-Baqarah ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang mengandung unsur kedhaliman (*aniaya*) pada salah satu pihak, sebagaimana firman Allah swt. Yang berbunyi :




Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (al-Baqarah : 279)

Kemudian perlu diingat pula bahwa dalam hutang piutang di situ tetap harus ditekankan nilai-nilai sosialnya seperti pada prinsip utamanya. Sehingga seandainya yang berhutang itu masih belum mampu untuk

²² Rahmat Syafi'I, *Problematika hukum Islam Kontoporer*, buku ketiga, cet ke-2 (Jakarta:LSIK, 1997), hlm: 79.

membayar atau melunasi hutangnya. Maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti diharuskan ada uang lebih dari uang pokok pinjaman, sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (al-Baqarah : 280)